

## DISERTASI

# PENYIDIKAN PPNS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA-BENDA CAGAR BUDAYA DI INDONESIA

*PPNS INVESTIGATIONS IN THE THEFT OF CULTURAL  
HERITEGE OBJECTS IN INDONESIA*



Oleh :

INANG FITNASARI, S.H., M.H.  
NIM : 133.1.600.016

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

## **DISERTASI**

# **PENYIDIKAN PPNS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA-BENDA CAGAR BUDAYA DI INDONESIA**

***PPNS INVESTIGATIONS IN THE THEFT OF CULTURAL  
HERITEGE OBJECTS IN INDONESIA***

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Hukum  
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Oleh :**

**INANG FITNASARI, S.H., M.H.  
NIM : 133.1.600.016**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**PENYIDIKAN PPNS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN  
BENDA-BENDA CAGAR BUDAYA DI INDONESIA**

***PPNS INVESTIGATIONS IN THE THEFT OF CULTURAL  
HERITEGE OBJECTS IN INDONESIA***

**Oleh:**


**INANG FITNASARI  
NIM: 133.1.600.016**

Disusun Untuk Ujian Disertasi Terbuka  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah disetujui untuk diuji,  
Pada Tanggal, 06 Maret 2020


Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MH.

Promotor



Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.

Ko. Promotor



Mengetahui:

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH., MH.

## DISERTASI

### PENYIDIKAN PPNS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA-BENDA CAGAR BUDAYA DI INDONESIA

*PPNS INVESTIGATIONS IN THE THEFT OF CULTURAL  
HERITEGE OBJECTS IN INDONESIA*

Oleh:

**INANG FITNASARI, S.H.,M.H.**

NIM: 133.1.600.016

Disusun Untuk Ujian Disertasi Terbuka  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah disetujui untuk diuji,  
Pada Tanggal, 06 Maret 2020

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MH.

Promotor

Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.

Ko. Promotor



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.

Ketua Program  
Studi Doktor Ilmu Hukum



Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH.,MH.

## DISERTASI

### PENYIDIKAN PPNS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA-BENDA CAGAR BUDAYA DI INDONESIA

*PPNS INVESTIGATIONS IN THE THEFT OF CULTURAL  
HERITEGE OBJECTS IN INDONESIA*

Diajukan oleh:

**INANG FITNASARI,S.H.M.H.**  
**NIM: 133.1.600.016**

Telah telah diuji di Hadapan Tim Penguji pada ujian TERBUKA  
Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 6 Maret 2020

Tim penguji

Ketua : Dr. IGN Anom Maruta, SH.MM

Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.

Aggota : Prof Made Warka, S.H., M.Hum

Aggota : Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum

: Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum

: Dr. Hufron, S.H.M.H

: Prof. Dr. Sadijono, SH., M.Hum

: Prof. Dr. Arif Darmawan, S.U

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : Inang Fitnasari  
NIM : 133.1.600.016  
Fakultas : Hukum  
Prodi : Doktor Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas 17 agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah DISERTASI yang berjudul:

### **PENYIDIKAN PPNS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA-BENDA CAGAR BUDAYA DI INDONESIA**

*PPNS Investigations In The Theft Of Cultural  
Heritege Objects In Indonesia*

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan dari karya orang lain. Baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang ditulis dalam naskah ini telah disebutkan sumbernya, baik dalam bentuk kutipan dan daftar bacaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata didalam DISERTASI ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi saya bersedia mendapatkan sanksi akademik berupa digugurkan DISERTASI dan dicabutnya gelar akademik yang saya peroleh (Doktor) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Surabaya, 06 Maret 2020  
Yang Menyatakan

Inang Fitnasari, S.H.,M.H.



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademis Universitas 17 agustus 1945 Surabaya  
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : Inang Fitnasari, S.H.,M.H.  
NIM : 133.1.600.016  
Fakultas : Hukum  
Prodi : Doktor Ilmu Hukum  
Tugas Akhir : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive)*:

### PENYIDIKAN PPNS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA-BENDA CAGAR BUDAYA DI INDONESIA *PPNS Investigations In The Theft Of Cultural Heritege Objects In Indonesia*

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Ringht*) Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, pengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat mempublikasikan karya ilmiah saya.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 06 April 2020



Yang Menyatakan

Inang Fitnasari, S.H.,M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 ini. Adapun judul disertasi ini yaitu: “**PENYIDIKAN PPNS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA-BENDA CAGAR BUDAYA DI INDONESIA**”

Penelitian dan penyusunan disertasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi salah syarat dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MH dan Dr. Slamet Suhartono, SH., M.H, selaku Promotor dan Ko-Promotor atas bimbingan, pengertian, bantuan, dalam penulis melakukan penelitian dan penulisan disertasi ini. Tentunya disertasi ini tidak akan selesai tanpa keterlibatan tim penilai dalam ujian-ujian disertasi dari Kualifikasi, Proposal Disertasi, Tertutup Disertasi, sampai dengan ujian Terbuka Disertasi. Untuk itu ucapan terikasih juga saya sampaikan kepada, yang terhormat:

- Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA.,CPA, yang telah mengijinkan saya mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr Slamet Suhartono, S.H.MH, yang terus memotivasi saya dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr Hj. Endang Prasetyawati, S.H.Mum yang memotivasi saya dalam menyelesaikan studi ini;

- Dosen penguji Prof Dr. Sadjijono, SH., M.Hum, Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum, Dr. Endang Prasetyawati, S.H. Hum, Dr Otto Yudianto, SH., M.Hum, Dr. Hufron, SH., MH yang telah memberikan penilaian pada setiap tahapan ujian;
- Seluruh Dosen dan jajaran di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu siap membantuku menyelesaikan penulisan disertasi ini;
- Kordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bpk. Dendi Eka Hartanto Salikun, SH di BPCB D.I.Yogyakarta, Kordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bpk. Moch. Ichwan BPCB Prov. Jawa Timur, Kasi Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan (PPP) Ibu. Komang BPCB Prov. Bali, NTT, NTB berserta jajarannya trimakasih atas bimbingan, arahan dan bantuannya dalam penyusunan disertasi ini;
- Orang tuaku tercinta Legiun Veteran Republik Indonesia HUBDAM V Brawijaya Serma Noto Soedjono (alm) yang memberiku inspirasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan;
- Teman-teman & sahabat terkasih DIH 31 yang selalu menemaniku dalam suka dan duka meraih pendidikan Doktor;
- Semua kerabat dan handai taulan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dorongan moril atas penyelesaian penelitian dan penulisan disertasi ini.

Atas jasa baik dan keiklasannya dalam mendukung dan memotivasi saya, semoga amal kebaikannya dilipatgandakan dan diper mudah segala urusannya amin. Pada akhirnya saya menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini.

Surabaya, 06 Maret 2020

Hormat Saya,

INANG FITNASARI

## **ABSTRAK**

Tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya disejumlah situs maupun museum adalah masalah hukum yang terjadi di Indonesia namun proses penegakan hukumnya menemui kendala pada tahap penyidikan PPNS dan Polri. Penyidikan seringkali tidak dilanjutkan bahkan dihentikan tidak sesuai prosedur apabila benda yang diduga Cagar Budaya tidak memiliki SK Penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan latar belakang penulisan hukum ini merumuskan tiga rumusan masalah yaitu apa hakikat penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar budaya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Bagaimana efektifitas penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya oleh penyidik pegawai negri sipil (PPNS), Bagaimana konsep penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di masa yang akan datang.

Dalam pembahasan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu, yuridis normatif jenis data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penyidikan PPNS dalam tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya Indonesia dan untuk memperkuat analisis penulisan hukum ini juga melakukan konfirmasi dalam bentuk wawancara kepada PPNS Cagar Budaya dan mengkaji bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Teknik analisa data menggunakan yuridis kualitatif berwujud kata-kata dan tidak berwujud angka-angka berdasarkan pembahasan dihasilkan 3 (tiga) kesimpulan. Pertama pada hakikatnya penyidikan tidak pidana pencurian benda Cagar budaya adalah untuk menegakkan hukum sesuai cita hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi

keadilan, ketertiban, kepastian hukum. Kedua penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya oleh PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menemui kendala pada tahap penyidikan PPNS dan Polri. Ketiga Penyidik kepolisian dan PPNS dalam menindak kasus pencurian benda-benda Cagar Budaya tidak lagi berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, namun berpedoman pada ketentuan Pasal 31 ayat (5) benda yang diduga Cagar Budaya dilindungi dan diperlakukan sama seperti Cagar Budaya.

Kata kunci: Benda Cagar Budaya

## **ABSTRACT**

The criminal of theft of Cultural Heritage objects in a number of sites and museums is a legal problem that occurs in Indonesia, but the process of law enforcement encountered obstacles at the state of investigating PPNS and Indonesian National Police (Polri). Investigations are often discontinued and even stopped which may violate the procedures if the object is presumed to be a Cultural Heritage does not have a Decree on the Establishment of Cultural Heritage of the Regional Government.

Accordingly, the background of this law study formulated three research problems, namely What is the nature of the investigation of the theft of cultural heritage objects in the perspective of Law No. 11 of 2010, How is the effectiveness of investigating the crime of theft of Cultural Heritage objects by investigators of civil servants ( PPNS), What is the concept of investigating the crime of theft of Cultural Heritage objects in the future.

In the discussion, the researcher used the normative juridical legal research approach. The type of data used was the primary legal material and secondary legal material. The technique of collecting legal material derived from legislation that had relevance to the effectiveness of PPNS investigations in criminal acts of objects theft of Indonesian culture and to strengthen the analysis of legal research, confirmation in the form of interviews with Cultural Heritage PPNS was also made and reviewed the legal material that has relevance to the problems formulated in the present study, both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The data analysis technique used was qualitative juridical in the form of words instead of numbers. Based on the discussion, 3 (three) conclusions resulted were explained in the following details: First, in essence, the investigation of the criminal act of Cultural heritage object theft was to enforce the law in accordance with the ideals of the law based on the Pancasila and the 1945 Constitution for the sake of justice, order, legal

certainty. Secondly, the investigation of criminal acts of Cultural Heritage objects theft by PPNS as regulated in Article 100 of Law Number 11 of 2010 encountered obstacles at the state of investigating PPNS and the National Police. Last, Police and PPNS investigators in the case of theft of Cultural Heritage objects were no longer specified by the provisions of Article 1 number 1 of Law Number 11 of 2010, but based on the provisions of Article 31 paragraph (5) stating that objects suspected of being Cultural Heritage is protected and treated the same as Cultural heritage.

**Keywords:** Cultural Heritage Object

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR BAGAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	16
1.4.2. Manfaat Praktis.....	17
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	17
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.....	20
1.6.1. Landasan Teori .....	20
1.6.1.1. Teori Sistem Hukum .....	20
1.6.1.2. Teori Kewenangan Negara.....	27
1.6.1.3. Teori Sistem Peradilan Pidana .....	34
1.6.2. Penjelasan Konsep .....	47
1.6.2.1. Konsep Hakikat .....	47
1.6.2.2. Konsep Perlindungan Cagar Budaya ..	47
1.6.2.3. Konsep Efektifitas Hukum .....	49
1.6.2.4. Konsep Tindak Pidana Pencurian ..	56
1.6.2.5. Konsep Benda .....	60
1.6.2.6. Konsep Cagar Budaya.....	63
1.6.2.7. Konsep Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	72
1.7. Metode Penelitian.....	73
1.7.1. Jenis Penelitian.....	73

BAB II	1.7.2. Pendekatan Masalah.....	74
	1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	75
	1.7.4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum..	77
	1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	77
	1.8. Pertanggungjawaban Sistematika.....	78
BAB III	II HAKIKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA-BENDA CAGAR BUDAYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010.....	81
	2.1. Pengertian Hakikat .....	81
	2.2. Definisi dan Pengertian Penyidikan.....	88
	2.2.1. Definisi Penyidikan Menurut KUHAP.....	90
	2.2.2. Definisi Penyidikan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.....	92
	2.2.3. Definisi Penyidikan Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 .....	95
	2.3. Analisa Teori Kewenangan Negara Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda-benda Cagar Budaya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.....	97
	2.4. Hakikat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda-benda Cagar Budaya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.....	102
BAB III	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA-BENDA CAGAR BUDAYA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS).....	106
	3.1. Sejarah Pengaturan Cagar Budaya.....	106
	3.1.1. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian yang Diatur dalam KUHP .....	110
	3.1.2. Kebijakan Legislatif Tindak Pidana Pencurian Benda di Luar KUHP .....	116
	3.1.3.Pengaturan Berdasarkan Organisasi Internasional PBB UNESCO dan Konvensi Internasional Nomor. 11806.....	129

3.2. Fakta Kasus Pencurian Benda-benda Cagar Budaya di Indonesia pada Tahap Penyelidikan dan penyidikan .....	139
3.3. Analisis Teori Sistem Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda-benda Cagar Budaya Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil .....	151
3.3.1. Analisa Terhadap Substansi Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya .....	156
3.3.2. Analisa Terhadap Struktur Hukum.....	168
3.3.3. Analisa Terhadap Kultur Hukum.....	177
<b>BAB IV KONSEP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA- BENDA CAGAR BUDAYA DIMASA YANG AKAN DATANG.....</b>	<b>182</b>
4.1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Cagar Budaya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya .....	182
4.2. Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Cagar Budaya dalam Sistem peradilan Pidana Di Indonesia .....	183
4.3. Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.....	197
4.4. Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	202
4.4.1. Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda-benda Cagar Budaya Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.....	216
4.4.2. Analisa Teori Sistem Peradilan Pidana dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya Pada Tahap Penyidikan PPNS .....	230
4.4.3. Perbandingan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya di BPCB D.I.Yogyakarta dan BPCB Jawa Timur dan BPCB Bali.....	243

4.5. Konsep Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya di Indonesia Dimasa yang Akan Datang.....	246
4.6. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Benda-benda Cagar Budaya Pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dimasa yang Akan Datang.....	253
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>258</b>
5.1. Kesimpulan.....	258
5.2. Saran-Saran .....	258
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Pencurian Benda Cagar Budaya di Jawa Timur Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010.....	12
Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 1.3 Perbedaan Mandat dan Delegasi .....	30
Tabel 2.1 Perbandingan Konsep Perlindungan Sejarah antara Konvensi Internasional No. 11806 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 .....	93
Tabel 3.1 Tindak Pidana Pencurian Benda Yang Diatur Dalam Undang-Undang .....	115
Tabel 3.2 Direktur UNESCO Tahun 1946-Sekarang .....	130
Tabel 3.3 Situs Warisan Budaya Dunia UNESCO di Indonesia.....	134
Tabel 3.4 Pencurian Benda-Benda Purbakala di Indonesia .....	142
Tabel 3.5 Perbandingan Konsep Benda Cagar Budaya dan Benda yang Diduga Benda Cagar Budaya.....	173
Tabel 4.1 Perbedaan Konsep Warisan Budaya dan Cagar Budaya Perda Nomor 6 Tahun 2012 & Undang-Undang No.11 Tahun 2010.....	187
Tabel 4.2 Hasil Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya.....	218
Tabel 4.3 Kasus Pencurian Benda Cagar Budaya di Jawa Timur Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010.....	220
Tabel 4.4 Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Cagar Budaya di Museum dan Situs.....	225
Tabel 4.5 Perbandingan Konsep Cagar Budaya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Sebagai Alat Bukti Proses Penyidikan .....	241
Tabel 4.6 Perbandingan Penyidikan Balai Pelestarian Cagar Budaya.....	244

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Bagan Alur Proses Penyidikan PPNS dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010.....	96
Bagan 3.1 Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia .....	109
Bagan 3.3 Alur Proses Pendaftaran Benda yang Diduga Cagar Budaya Menjadi Benda Cagar Budaya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010....	164
Bagan 4.1 Konsep alur Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	190
Bagan 4.2 Alur Proses Pendaftaran Benda Koleksi Museum yang Diduga Cagar Budaya Menjadi Benda Cagar Budaya Teregister Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.....	196
Bagan 4.3 Alur Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.....	200
Bagan 4.4 Proses Penyidikan PPNS dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010.....	216
Bagan 4.5 Konsep Alur Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Cagar Budaya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	234
Bagan 4.6 Alur Proses Pendaftaran Benda yang Diduga Cagar Budaya Menjadi Benda Cagar Budaya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010....	235
Bagan 4.7 Konsep alur Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda-benda Cagar Budaya oleh PPNS Perkapolri No. 6 Tahun 2010 Dimasa Datang.....	251
Bagan 4.8 Konsep alur Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Benda-benda Cagar Budaya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang.....	256